



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**JAKARTA  
RABU, 8 FEBRUARI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Djailudin Kaisupy

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 8 Februari 2012, Pukul 09.14 – 11.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |                     |           |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua)   |
| 2) | Achmad Sodiki       | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim       | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Anthoni Hatane
- 2) Elisabet Gutupari

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara No.2/PUU-IX/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. selamat siang. Silakan Saudara yang hadir ini siapa untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Assalamualaikum wr.wb salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, Majelis Hakim yang hadir pada saat ini saya Anthoni Hatane dan sebelah kiri saya Elisabet Gutupari berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2012 masuk sebagai kuasa tambahan dalam perkara ini Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, berdasarkan catatan Panitera. Hari ini adalah sidang untuk pengecekan, perbaikan yang Saudara bikin, sudah kami terima yang tertulis ini yang dibikin oleh Law Office Anthone and Associate gitu ya. Silakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokoknya apa yang Saudara perbaiki nanti sebagai bahan kami bertiga untuk menyampaikan ke Rapat Pleno Pemusyawaratan Hakim, disilakan Saudara.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya membaca ringkasannya, pokok-pokoknya di halaman 3 itu pada kedudukan legal standing, poin kedua, baris kedua di halaman 3 Yang Mulia kedudukan legal standing .., di poin kedua itu, baris kedua itu tertulis Pasal 52 seharusnya Pasal 51 Yang Mulia. Jadi itu mungkin yang harus kami perlu renvoi, ya di-renvoi sudah Yang Mulia.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nanti ditarik apa namanya ...

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Koordinasi dengan Panitera untuk di-renvoi Saudara.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, silakan lanjut.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah (...)

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kewenangan Mahkamah kan sudah, normal kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya. kami masuk dikedudukan legal standing-nya saja Yang Mulia dan(...)

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Legal standing.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan alasan-alasan (...)

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa yang menjadi perbaikan Saudara di legal standing di samping tadi renvoi, ada apa lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh Yang Mulia pada persidangan yang lalu, maka yang kami tambahkan yaitu tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka kemudian penahanan terhadap Pemohon dan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan tinggi walaupun selaku penuntut umum dengan orang yang sama (...)

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu poin berapa itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ini di poin ke ...

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman berapa, poin berapa? Kalau legal standing di sini kan mulai halaman 3, itu (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Halaman 8 Yang Mulia.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman 8?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin ke berapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Poin ke-10.

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin ke-10, apa yang Saudara tambahkan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Yang kemarin setelah disarankan oleh Yang Mulia, maka kami tambahkan di sini bahwa dengan penetapan permohonan sebagai tersangka kemudian penahanan terhadap Pemohon dan seterusnya yang dilakukan dengan orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus selaku penuntut umum atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sangat tidak melalui kejelasan tugas dan kewenangan jaksa sehingga menimbulkan multi tafsir dan disharmonisasi, itu yang kami tambahkan, disharmonisasi, Yang Mulia.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Menimbulkan multi tafsir dan disharmonisasi hukum, maksudnya norma hukum gitu ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, disharmonisasi hukum.

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tentang kewenangan jaksa apakah sebagai ... atau sebagai penuntut umum.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu satu, ada perbaikan lagi di poin mana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Di point berikutnya di poin 13 Yang Mulia.

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin 13 halaman berapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Poin 13 halaman 10 juga.

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

10 ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Itu dijelaskan bahwa berdasarkan (...)

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu masih legal standing?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Masih legal standing Yang Mulia. Ya, bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut kami, kami tambahkan bukan di situ Yang Mulia tapi di ... dari 12 Yang Mulia.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, yang di 12-nya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya 12 sampai 13 itu ada 5 syarat.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi poin 12 dan 13 ini tambahan ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, ada 5 syarat di situ yang kami uraikan.

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Sekarang legal standing sudah selesai, 5 syarat itu sudah Saudara hubungkan satu sama lain dengan posisi Pemohon.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya dengan posisi Pemohon.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Sekarang di pokok-pokok permohonan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Pokok-pokok permohonan (...)

49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada berapa poin tambahannya, kalau yang bukan tambahan kan kemarin sudah dijelaskan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang tambahannya?



52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Yang kami tambahkan adalah pertama yaitu bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang sangat kuat sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) (...)

53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pasal 28 ayat (1).

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ayat (1).

55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu poin berapa itu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Poin 5, Yang Mulia.

57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin 5 ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ini tambahan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Lalu perlakuan jaminan perlindungan di poin 6, Yang Mulia.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Sebagaimana dimaksud di atas mencakup pengakuan jaminan dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku di perusahaan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya. Yang Mulia.

63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Apa lagi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Itu yang kami tambahkan. Lalu di poin b.

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin b-nya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, poin b itu Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan (...)

67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman berapa itu?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Halaman 12, Yang Mulia.

69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

12.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

30 ayat (1) huruf d dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16 tentang Kejaksaan ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, tentang Kejaksaan.

73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Menimbulkan ketidakpastian umum karena tidak memberikan penjelasan tentang kedudukan jaksa apakah selaku penuntut umum ataukah selaku penyidik.

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Nah, di sini kami tambahkan di poin pertamanya, yang pada intinya yaitu karena Pemohon diperiksa oleh orang yang sama ... yang sama dan juga akan dituntut oleh orang yang sama. Hal ini mengakibatkan penanganan perkara menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa secara maksimal karena seharusnya tindakan penyidikan harus dimulai terlebih dahulu dengan proses penyelidikan, itu yang kami tambahkan, Yang Mulia.

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi menurut Anda penyidikan itu harus ada (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dimulai dengan (...)

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Penyelidikan terlebih dahulu?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Penyelidikan terlebih dahulu, ya.

81. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk Pemohon ini tidak ada dan untuk undang-undang ini tidak mengatur demikian?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, dalam undang-undang ini tidak mengatur secara tegas (...)

83. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soalnya ini pengujian norma ya, jangan lupa.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Itu yang kami tambahkan, Yang Mulia. Jadi karena tidak diatur soal ... dalam undang-undang tidak ada fluktuasi fungsi penyelidikan, kewenangan, jaksa sebagai penyidik tidak diatur.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Lalu yang berikut, Yang Mulia. Di halaman 16.

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

16 ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Halaman 16 (...)

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin ke berapa?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Halaman 15 ini kami ada (...)

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, 15 ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, kami ada mengutip beberapa pendapat dari Dr. Adnan Buyung Nasution, kami tidak perlu bacakan, sudah tertera dalam Yang Mulia.

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Lalu juga kami mengutip pendapat dari pada Prof. Dr. Agus Salam.

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agus Salam.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Kami juga tidak membacakan, Yang Mulia.

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Cuma di halaman 7 yang kami tambahkan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Yang Mulia pada persidangan yang lalu, di halaman 16 poin ke 7.

101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Poin 7, 16 poin ke 7.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ke 7, ya.

103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Karena Undang-Undang 16 dengan tegas mengatur tentang tidak mengatur secara tegas beban, tugas dan wewenang jaksa.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Selaku penyidik akan tetapi kewenangan penyidik secara jelas diatur dalam undang-undang 8 tahun 1981 KUHP ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya. Maka diberlakukan prinsip-prinsip hukum yang dibicarakan oleh (...)

107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Superior.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, derogate legi priori.

109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan juga asas lex specialis derogate.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Generalis.

111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Legi generalis. Mana yang lebih tinggi? Undang-Undang Kejaksaannya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Artinya di dalam asas ini dia harus norma hukum itu dia dalam setiap perundang-undangan dia itu harus dibuat asas.

113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan, ini pertanyaan Pak Hakim Alim itu mana konteksnya yang hukum yang lebih tinggi karena Undang-Undang 8 dan Undang-Undang 16 itu kan sederajat.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, kedudukannya sederajat, ya.

115. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mana yang Saudara anggap lebih tinggi, yang superior yang mana? Apakah Undang-Undang Kejaksaan atau Undang-Undang 8?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Kalau undang-undang ini kedudukannya sama, Yang Mulia.

117. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sama?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

119. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi itu dalam konteks apa asas itu dipakai?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Asas ini dipakai dalam konteks bahwa peraturan itu harus dibuat taat asas dan tidak boleh bertentangan norma-norma dalam konstitusi atau di ketentuan tersebut (...)

121. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, dengan konstitusi maksud Anda?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

123. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Oke, kalau *lex posteriori*? Tapi kan enggak bisa kan Undang-Undang Tahun 1981 dikesampingkan oleh kejaksaan Undang-Undang Tahun 2004 karena soalnya lain kan? Kecuali menyangkut soal yang sama, kan gitu ya. Oke, mana lagi?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Yang berikut di poin c yaitu Pasal 30 ayat (1) kemudian penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan merugikan hak konstitusional Pemohon.

125. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Apa kerugiannya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Kerugiannya yang di sini di halaman 17, Yang Mulia.

127. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman 17, poin?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Poin kedua itu di baris.

129. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Maka telah menimbulkan multitafsir tentang kewenangan jaksa apakah sebagai penuntut atau penyidik dan berpotensi. Jadi kerugiannya ini tidak aktual ya, potensial?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ada yang di bawah, Yang Mulia. Yang di bawah, setelah itu (...)

131. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dengan demikian?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dengan demikian kerugian konstitusionalnya secara nyata dan aktual.

133. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Diderita oleh Pemohon antara lain.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Antara lain Pemohon menjadi malu.

135. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Malu itu ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, baik secara pribadi, keluarga, yaitu istri, anak-anak Pemohon, serta keluarga besar Pemohon, baik malu kepada tetangga (...)

137. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan seterusnya.



138. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan seterusnya. Yang kedua (...)

139. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus tekanan psikologis?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

141. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang ketiga (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Yang ketiga, Pemohon merasa terhina, tercemar nama baiknya. Pemohon tidak dapat mengikuti ujian pasca ... pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makasar.

143. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas yang wajib dilaksanakan sebagai Kepala Bagian Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu mendampingi tim BKP RI yang sementara melakukan audit keuangan (...)

145. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan seterusnya, Yang Mulia.

147. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Melakukan pembahasan anggaran dan (suara tidak terdengar jelas). Pendeknya, dengan itu ndak bisa melakukan kewajibannya (...)

148. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

149. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebagai seorang pejabat, gitu ya?

150. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya.

151. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Itu kerugian konstitusional yang telah ditambahkan di situ.

153. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sudah cukup atau masih ada?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Yang Mulia, sudah cukup, Yang Mulia.

155. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah cukup. Petitemnya coba, Pak? Petitem dicek lagi.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya. Petitem seperti yang disampaikan oleh ... disarankan oleh Yang Mulia. Itu pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d (...)

157. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (...)

159. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Terus?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dua (...)

161. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bertentangan ya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf b ... ini yang ditambahkan, Yang Mulia.

163. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bertentangan.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Bertentangan dengan undang-undang ... dengan pasal ... dengan Pasal 28D ayat (1) dan pasal ... kami ulangi, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

165. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, terus?

166. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan penjelasannya tentang Kejaksanaan dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

167. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi ini sudah?

168. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Itu yang tadi ditambahkan cuma di poin yang keduanya, Yang Mulia.

169. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya. Dan ada ... terakhir ada (...)

170. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

(Suara tidak terdengar jelas).

171. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ex aequo?

172. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Mahkamah berpendapat lain.

173. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke.

174. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia.

175. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ada tambahan?

176. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Saudara Pemohon, ada beberapa catatan untuk Saudara. Saudara saya persilakan untuk membuka dan mencari Putusan Nomor 28/PUU-V/2007. Saya ulangi ya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tentang Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ya.

Nah, ini ada putusan tentang itu. Apakah itu isinya pasal yang sudah diuji Saudara ajukan lagi benar apa tidak, tolong dicek lagi. Apakah itu di ... sudah pernah diajukan, ya ada kemungkinan bahwa itu (suara tidak terdengar jelas). Ya alasannya apa saya tidak tahu ya, ini informasi yang bisa disampaikan kepada Saudara ya?

Saya kira cukup itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

177. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi karena sudah ada putusan tahun 2007, maka akan menjadi bahan kami bertiga untuk melaporkan kepada Panel. Karena di MK itu dimungkinkan untuk diajukan lagi kalau dasar-dasar permohonan Saudara, dasar-dasar konstitusionalitasnya tidak sama dengan yang dulu.

Namun demikian, segala sesuatu nanti akan ... apa ... diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah nanti diteruskan Pleno atau tidak, nanti Saudara tinggal menunggu ... apa namanya ... pemberitahuan lebih lanjut.

Kalau memang nanti di-Plenokan dan pembentuk undang-undang didengar, DPR dan Presiden didengar, maka Saudara harus siap-siap untuk menghadapi mereka dan juga barangkali ada ahli-ahli yang akan Saudara ajukan untuk memperjelas dan meyakinkan kepada kami tentang permohonan Saudara itu ya. Sekarang siap-siap saja,antisipasi, apa pun nanti putusannya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim setelah kami laporkan.

Cukup? Ada tambahan, Saudara?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti tadi yang disarankan oleh Yang Mulia Hakim Anggota I, kami sudah membaca Putusan Nomor 28 itu (...)

179. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

180. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan memang dalam penjelasannya memang berbeda dengan substansi(...)

181. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

182. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Karena yang ... disitu yang lebih dipertegas adalah menyangkut KUHAP.

183. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

184. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan dalam pertimbangan juga ... dalam pertimbangan hukum juga yang diuji adalah sebenarnya KUHAP-nya yang diuji, bukan Undang-Undang Nomor 30(...)

185. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

186. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Dan yang berikutnya, Yang Mulia, perlu kami tambahkan. Selain kami menguji normanya, juga di sini ada penjelasannya yang kami (...)

187. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

188. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ajukan sebagai (...)

189. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

190. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Bahan batu uji di sini, Yang Mulia.

191. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini kan dalam rangka kalau nanti Saudara menghadapi pembentuk undang-undang supaya Saudara siap.

192. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia.

193. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu saja maksudnya, ya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

195. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ini ada bukti-bukti yang Saudara sudah bikin daftarnya dan sudah dicek oleh kami tadi, ada. Saudara mengajukan bukti itu P-1 sampai dengan P-13, tapi (...)

196. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ada tambahan.

197. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sam ... ada tambahan, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ada tambahan, Yang Mulia. Sampai (...)

199. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sehingga menjadi ... setelah ditambah menjadi (...)

200. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

P-20.

201. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

P-20, ya?

202. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia.

203. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sudah betul itu semua itu?

204. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Betul, Yang Mulia.

205. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dan fisiknya Saudara, ada ya. Oke, sudah ada ... sudah di cek, sudah ada, nanti akan kita pergunakan untuk ... apa namanya ... dasar-dasar dalam rangka permusyawaratan Hakim.

206. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Oke.

207. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, Saudara?

208. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHONI HATANE

Cukup, Yang Mulia.

209. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukti-bukti yang Saudara ajukan, saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Oke. Cukup, ya sampai dengan sekarang ada P-1 sampai P-20 yang sudah kami nyatakan sah.

Dengan demikian, maka sidang telah dianggap cukup dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 8 Februari 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo  
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.